



P U T U S A N
Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAIFUL ARIFIN Bin ABDUL MANAN;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 15 Mei 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sigaran RT. 003 RW. 004 Ds. Sukomulyo
Kec. Mojowarno Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 April 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAIFUL ARIFIN Bin ABDUL MANAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAIFUL ARIFIN Bin ABDUL MANAN dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2,5 (dua koma lima) Kilogram Obat / Bubuk petasan;
 - 20 (dua puluh) buah mercon kacang;
 - 6 (enam) biji mercon blanggur;
 - 1 (satu) bungkus slank dor;
 - 1 (satu) ikat sumbu mercon;(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAIFUL ARIFIN Bin ABDUL MANAN pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira jam 22.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan April 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Sigaran RT. 003 RW. 004 Ds. Sukomulyo Kec. Mojowarno Kab. Jombang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari saksi ANDIKA dan saksi JOKO mendapatkan laporan dari masyarakat jika di daerah Dsn. Sigaran RT. 003 RW. 004 Ds. Sukomulyo Kec. Mojowarno Kab. Jombang sering dijadikan sebagai tempat transaksi / jual beli petasan atau bubuk petasan, berbekal dari informasi tersebut saksi ANDIKA dan saksi JOKO melakukan penyelidikan dan ternyata benar informasi tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira jam 22.00 wib saksi ANDIKA dan saksi JOKO melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dsn. Sigaran RT. 003 RW. 004 Ds. Sukomulyo Kec. Mojowarno Kab. Jombang dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 2,5 Kg Obat / Bubuk petasan, 20 Pcs mercon kacang, 6 (enam) biji mercon blanggur, 1 (satu) bungkus slank dor, 1 (satu) ikat sumbu mercon;

Bahwa terdakwa menjual bahan petasan dan petasan siap pakai dengan cara awalnya membeli bahan petasan dan petasan siap pakai setelah hari raya Idul Fitri tahun lalu, Selanjutnya pada bulan Ramadhan ini terdakwa berusaha menjualnya dan sudah laku sebagian. Kemudian terdakwa menjual petasan tersebut diatas dengan cara berjalan-jalan di sekitar rumah Dsn. Sigaran Rt. / Rw. 003 / 004 Ds. Sukomulyo Kec. Mojowarno Kab. Jombang di waktu subuh sambil menyalakan sebagian petasan sebagai isyarat kepada orang-orang sekitar bahwa terdakwa mempunyai petasan sehingga orang yang mengetahui terdakwa mempunyai petasan akan bertanya kepada terdakwa dariman mendapatkannya. Atas pertanyaan tersebut maka terdakwa akan menjelaskan bahwa terdakwa menjual petasan dimaksud sehingga orang-orang yang berminat akan membeli kepada terdakwa, Bahwa sistem penjualan tersangka masing-masing petasan antara lain, Mercon kacang di jual seharga Rp. 10.000 / bungkus, Mercon blanggur di jual seharga Rp. 6.000 / biji, Slankdor di jual seharga Rp. 25.000 namun belum laku terjual, Obat petasan di jual seharga Rp. 150.000 / Kg, Sumbu mercon seharga Rp. 25.000 / ikat namun juga belum laku terjual;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil interogasi terdakwa membuat petasan dan juga bahan bahannya tersebut dibuat sendiri dengan cara menyandor dari bahan-bahan kimia antara lain : potassium clorat, serbuk brown da serbuk sulfur, kemudian ketiga bahan tersebut dihaluskan dengan cara ditumbuk dengan alat berupa batang kayu di bak plastic, setelah halus selanjutnya bahan-bahan kimia berupa potassium clorat, serbuk brown dan serbuk sulfur tersebut dicampur hngga rata sesuai dengan takarannya masing-masing bahan kimianya;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andika Kusuma, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira jam 22.00 wib di sebuah rumah di Dsn. Sigaran Rt. / Rw. 03 / 04 Ds. Sukomulyo Kec. Mojowarno Kab. Jombang karena menyimpan, memiliki, membawa, suatu bahan peledak;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa :
 - 2,5 (dua koma lima) Kilogram Obat / Bubuk petasan;
 - 20 (dua puluh) buah mercon kacang;
 - 6 (enam) biji mercon blanggur;
 - 1 (satu) bungkus slank dor;
 - 1 (satu) ikat sumbu mercon;
 - Bahwa Terdakwa membeli petasan dari seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang ditemui ketika bertemu disebuah warung diarea Makam Gus Dur Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang dan akan dijual Kembali;
 - Bahwa Terdakwa membeli bahan pembuat petasan sejak bulan Mei 2021;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang dalam hal menjual dan memiliki bahan peledak;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Moch Joko. S, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira jam 22.00 wib di sebuah rumah di Dsn. Sigaran Rt. / Rw. 03 / 04 Ds. Sukomulyo Kec. Mojowarno Kab. Jombang karena menyimpan, memiliki, membawa, suatu bahan peledak;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa :
 - 2,5 (dua koma lima) Kilogram Obat / Bubuk petasan;
 - 20 (dua puluh) buah mercon kacang;
 - 6 (enam) biji mercon blanggur;
 - 1 (satu) bungkus slank dor;
 - 1 (satu) ikat sumbu mercon;
- Bahwa Terdakwa membeli petasan dari seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang ditemui ketika bertemu disebuah warung area Makam Gus Dur Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang dan akan dijual Kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan pembuat petasan sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang dalam hal menjual dan memiliki bahan peledak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2,5 (dua koma lima) Kilogram Obat / Bubuk petasan;
- 20 (dua puluh) buah mercon kacang;
- 6 (enam) biji mercon blanggur;
- 1 (satu) bungkus slank dor;
- 1 (satu) ikat sumbu mercon;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan terkait dengan perkara memiliki atau menyimpan bahan peledak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap 08 April 2022 sekira jam 22.00 wib di sebuah rumah di Dsn. Sigaran Rt. / Rw. 03 / 04 Ds. Sukomulyo Kec. Mojowarno Kab. Jombang karena menyimpan, memiliki, membawa, suatu bahan peledak;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa :
 - 2,5 (dua koma lima) Kilogram Obat / Bubuk petasan;
 - 20 (dua puluh) buah mercon kacang;
 - 6 (enam) biji mercon blanggur;
 - 1 (satu) bungkus slank dor;
 - 1 (satu) ikat sumbu mercon;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan pembuat petasan sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan petasan disebuah warung area Makam Gus Dur Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang yaitu barang-barang sebagai berikut :
 - 25 (Dua Puluh Lima) bungkus mercon kacang seharga Rp6.000,- (Enam Ribu Rupiah) per bungkus;
 - 14 (Empat Belas) biji mercon blanggur seharga Rp3500,- (Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) per biji;
 - 1 (Satu) bungkus slankdor seharga Rp25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - 5 (Lima) kilogram petasan seharga Rp150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 1 (Satu) ikat sumbu mercon seharga Rp25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli barang-barang tersebut setelah Hari Raya Idul Fitri tahun 2021 dan pada bulan Ramadhan 2022 Terdakwa menjual Kembali petasan tersebut dengan cara berjalan-jalan disekitar rumah di waktu Subuh sambil menyalakan sebagian petasan sebagai isyarat orang-orang sekitar bahwa Terdakwa memiliki petasan sehingga warga akan membeli petasan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual petasan dengan harga sebagai berikut :
 - Mercon kacang dengan harga Rp10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) per bungkus;
 - Mercon blanggur dengan harga Rp6.000,- (Enam Ribu Rupiah) per biji;
 - Slankdor dengan harga Rp25.000,- (Dua Lima Ribu Rupiah) namun belum laku terjual;
 - Obat petasan dengan harga Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per kilogram;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumbu mercon seharga Rp25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per ikat namun juga belum laku terjual.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual petasan adalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ketika membuat obat petasan dalam kondisi sehat dan sadar tanpa adanya suruhan atau paksaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap 08 April 2022 sekira jam 22.00 wib di sebuah rumah di Dsn. Sigaran Rt. / Rw. 03 / 04 Ds. Sukomulyo Kec. Mojowarno Kab. Jombang karena menyimpan, memiliki, membawa, suatu bahan peledak;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa :
 - 2,5 (dua koma lima) Kilogram Obat / Bubuk petasan;
 - 20 (dua puluh) buah mercon kacang;
 - 6 (enam) biji mercon blanggur;
 - 1 (satu) bungkus slank dor;
 - 1 (satu) ikat sumbu mercon;
- Bahwa benar Terdakwa membeli bahan pembuat petasan sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa benar Terdakwa membeli bahan petasan disebuah warung area Makam Gus Dur Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang yaitu barang-barang sebagai berikut :
 - 25 (Dua Puluh Lima) bungkus mercon kacang seharga Rp6.000,- (Enam Ribu Rupiah) per bungkus;
 - 14 (Empat Belas) biji mercon blanggur seharga Rp3500,- (Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) per biji;
 - 1 (Satu) bungkus slankdor seharga Rp25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - 5 (Lima) kilogram petasan seharga Rp150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 1 (Satu) ikat sumbu mercon seharga Rp25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa membeli barang-barang tersebut setelah Hari Raya Idul Fitri tahun 2021 dan pada bulan Ramadhan 2022 Terdakwa menjual Kembali petasan tersebut dengan cara berjalan-jalan disekitar rumah di

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu Subuh sambil menyalakan sebagian petasan sebagai isyarat orang-orang sekitar bahwa Terdakwa memiliki petasan sehingga warga akan membeli petasan dari Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa menjual petasan dengan harga sebagai berikut :
 - Mercon kacang dengan harga Rp10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) per bungkus;
 - Mercon blanggur dengan harga Rp6.000,- (Enam Ribu Rupiah) per biji;
 - Slankdor dengan harga Rp25.000,- (Dua Lima Ribu Rupiah) namun belum laku terjual;
 - Obat petasan dengan harga Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per kilogram;
 - Sumbu mercon seharga Rp25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per ikat namun juga belum laku terjual.
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menjual petasan adalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ketika membuat obat petasan dalam kondisi sehat dan sadar tanpa adanya suruhan atau paksaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang penetapan semua peraturan perundang-undangan dan semua penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah manusia sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan seorang terdakwa yang ketika diperiksa identitasnya ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan, demikian pula berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri ternyata terbukti terdakwa memang orang yang terlibat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dari keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan didapat fakta bahwa Terdakwa membeli petasan setelah Hari Raya Idul Fitri tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

- 25 (Dua Puluh Lima) bungkus mercon kacangan seharga Rp6.000,- (Enam Ribu Rupiah) per bungkus;
- 14 (Empat Belas) biji mercon blanggur seharga Rp3500,- (Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) per biji;
- 1 (Satu) bungkus slankdor seharga Rp25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
- 5 (Lima) kilogram petasan seharga Rp150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) ikat sumbu mercon seharga Rp25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa ketika ditangkap dan ditanya mengenai ijin dari senjata api rakitan tersebut, ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin yang dimaksud, sehingga dengan demikian terdakwa secara tanpa ijin telah membeli petasan atau bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke 2 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila terpenuhi salah satu sub unsur, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dari keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan didapat fakta bahwa Terdakwa membeli petasan setelah Hari Raya Idul Fitri tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

- 25 (Dua Puluh Lima) bungkus mercon kacang seharga Rp6.000,- (Enam Ribu Rupiah) per bungkus;
- 14 (Empat Belas) biji mercon blanggur seharga Rp3500,- (Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) per biji;
- 1 (Satu) bungkus slankdor seharga Rp25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
- 5 (Lima) kilogram petasan seharga Rp150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) ikat sumbu mercon seharga Rp25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual petasan tersebut dengan harga :

- 25 (Dua Puluh Lima) bungkus mercon kacang seharga Rp6.000,- (Enam Ribu Rupiah) per bungkus;
- 14 (Empat Belas) biji mercon blanggur seharga Rp3500,- (Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) per biji;
- 1 (Satu) bungkus slankdor seharga Rp25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
- 5 (Lima) kilogram petasan seharga Rp150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) ikat sumbu mercon seharga Rp25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menjual petasan



adalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup Terdakwa yang dijual Terdakwa dengan cara berjalan-jalan disekitar rumah di waktu Subuh sambil menyalakan sebagian petasan sebagai isyarat orang-orang sekitar bahwa Terdakwa memiliki petasan sehingga warga akan membeli petasan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti memiliki petasan tanpa izin sehingga unsur ke 3 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata terbukti semua unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa harus dinyatakan sebagai perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas diri dan perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang sah untuk menangguhkan pelaksanaan putusan ini, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2,5 (dua koma lima) Kilogram Obat / Bubuk petasan;
- 20 (dua puluh) buah mercon kacang;
- 6 (enam) biji mercon blanggur;
- 1 (satu) bungkus slank dor;
- 1 (satu) ikat sumbu mercon;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan hasil dari kejahatan, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit selama persidangan;
- Terdakwa tidak berkata jujur;

Keadaan yang meringankan:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang penetapan semua peraturan perundang-undangan dan semua penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Arifin bin Abdul Manan, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia membuat menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, atau amunisi atau sesuatu bahan peledak" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2,5 (dua koma lima) Kilogram Obat / Bubuk petasan;
 - 20 (dua puluh) buah mercon kacang;
 - 6 (enam) biji mercon blanggur;
 - 1 (satu) bungkus slank dor;
 - 1 (satu) ikat sumbu mercon;

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022, oleh LUKI EKO ANDRIANTO S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., dan DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh MUDJIMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh SULTONI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.,

Panitera Pengganti,

MUDJIMAN, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Jbg